



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. bahwa nama- nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandangan mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang pembentukan Tim Kerja pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani

Mengingat

- (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023;
1. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang- undangan Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (lembaran negara republik Indonesia 2001 Nomor 134 , Tambahan lembaran negara republic Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2021 tentang strategi Nasional pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 52 tahun 2024

tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 252/PW.02-SD/11/2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan tim kerja pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Kerja pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 3 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT NOMOR 36 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2023

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2023

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1 | Robertus V. Din | Ketua KPU | Pengarah | 1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona integritas menuju wilayah Bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan Melayani 2. Memberikan arahan penyusunan rencana aksi masing – masing tim. |
| 2 | Krispianus Bheda | Anggota KPU | | |
| 3 | Ponsianus Mato | Anggota KPU | | |
| 4 | Muhamad Ilham | Anggota KPU | | |
| 5 | Heribertus Panis | Anggota KPU | | |
| Pelaksana | | | | |
| 1 | Bonafantura Yosman | Sekretaris KPU | Ketua | 1. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi sereta memberikan dampak pada masyarakat; 2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona |

| | | | | |
|-----------|---|--|-------------|---|
| | | | | Integritas Menuju wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani secara tertulis kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat |
| I | TIM MANAJMEN PERUBAHAN & PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | |
| 1 | Yosefia Mujur | Kasubag Perencanaan Data dan Informasi | Koordinator | 1. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi sebagai Zona Integritas menuju WBK/ WBBM di Lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat 2. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan melayani di lingkungan KPU kabupaten Manggarai Barat 4. Meningkatkan Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat 5. Meningkatkan akuntabilitas 6. Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat |
| 2 | Christiana Gauru | Pelaksana | Anggota | |
| 3 | Eugenia T. da Gomez | Pelaksana | Anggota | |
| II | TIM PENATAAN TATA LAKSANA DAN PENGUATAN PENGAWASAN | | | |
| 1 | Benediktus Bagung | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator | 1. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintah |
| 2 | Maria E. Rusmayanti | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|--|
| | | | | <p>di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi public di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat 5. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Lingkungan di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat 6. Menurunkan tingkat penyalagunaan wewenang di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat 7. Meningkatkan system integritas di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam upaya pencegahan Korupsi Kolusi dan nepotisme |
| III TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| 1 | Florence V.Yunita | Kasubag Hukum dan SDM | Koordinator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penggunaa t kertaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilits pengelolaan SDM di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat 3. Meningkatkan disiplin SDM di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat 4. Meningkatkan efektivitas manajemen di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat |
| 2 | Eugenia T. da Gomez | Pelaksana | Anggota | |
| 3 | Novitasari P. P. Zogara | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|---|-----------------|---|-------------|--|
| | | | | 5. Meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat |
| IV TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1 | Bendiktus Hibur | Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi masyarakat | Koordinator | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan public (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat |
| 2 | Sifa Nurfadilah | Pelaksana | Anggota | 2. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional dan / atau internasional di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat |

Ditetapkan di Labuan Bajo

pada tanggal: 3 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

